



**PERBANDINGAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH DAN  
PEGADAIAN SYARIAH  
(studi perbandingan di Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Strata satu (S1) Program Studi Management Perbankan Syariah

**Dosen Pembimbing : Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag**

Disusun Oleh :

**PUTRI HAYATUN NUFUS**

**2013570045**

**PRODI MANAGEMENT PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2017 M / 1438 H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Putri Hayatun Nufus  
NPM : 2013570045  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN PRODUK GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH DAN PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Perbandingan di Bank BRISyariah Cabang BSD  
dan Pegadaian Syariah Cabang Cinere)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di universitasmuhammadiyah jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 16 Juni 2017



Putri Hayatun Nufus  
2013570045

## **LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul :”**Perbandingan Produk Gadai Emas di Bank Syariah dan Pedagaian Syariah**” (Studi perbandingan di **Bank BRISyariah Cabang BSD dan Pegadaian Syariah Cabang Cinere**) di susun oleh **Putri Hayatun Nufus No. Pokok : 2013570045** disetujui untuk diajukan kedalam sidang skripsi untuk menempuh sarjana strata 1 (S1) Prodi : **Management Perbankan Syari’ah** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 16 Juni 2017

Dosen Pembimbing



**Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag**

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: “Perbandingan Produk Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah” yang disusun oleh: Putri Hayatun Nufus. No. Pokok: 2013570045. Telah diujikan pada hari/tanggal: Sabtu, 10 Juni 2017, telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (Munaqosyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

### FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



**Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.**

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H</u> Ketua		19-6-2017
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris		19-6-2017
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> Dosen Pembimbing		17-6-2017
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Anggota Penguji I		17-6-2017
<u>Nurhidayat, S.Ag, M.M</u> Anggota Penguji II		17-6-2017

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAGEMENT PERBANKAN SYARIAH**

**Skripsi, 24 November 2016**

**Putri Hayatun Nufus  
NIM : 2013570045**

**Xi + 73 Halaman + 1 Tabel + 8 Lampiran**

**PERBANDINGAN PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH DAN  
PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS BANK MANDIRI SYARIAH  
DAN PEGADAIAN SYARIAH)**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah Kecenderungan orang memilih pegadaian sebagai alternatif gadai melakukan gadai, Terjadi perbedaan biaya transaksi pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah, Pelayanan dalam transaksi gadai di Bank Syariah dinilai kurang profesional oleh sebagian orang dibanding transaksi Pegadaian Syariah. Bagaimana Produk Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah, Adakah Persamaan dan Perbedaan Produk Gadai Emas anatar Bank Syariah dan Pegadaian syariah. permasalahannya adalah Untuk menganalisis transaksi gadai emas pada bank syariah dan pegadaian syariah, Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan transaksi gadai emas pada bank syariah dan pegadaian syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Di lihat dari perbandingannya bahwa Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya hanya sama-sama membayar uang administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Perbedaanya cukup banyak di mulai dari akad, transaksi dan pelunasan gadai emas.

**Kata Kunci : Produk Gadai Emas, Biaya Transaksi**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dari-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholeh.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Manajemen Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam, Drs. Tajudin, M.A., Wakil Dekan I, Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A Wakil Dekan III.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.
4. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini

5. Dosen S1 Jurusan Manajemen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis pada saat awal masuk perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, beserta staf dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
6. Motivator utamaku, yaitu orang tua tercinta (Mamah Ida Rosnawati) dan Ayahandaku (Ayah Nunung Syamsurizal) serta keluarga (H. Mahmud) tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil. Terimakasih Nenek (Hj. Atikah), Almarhum Kakek (H. Mahmud), Paman (H. Syarif Oebaidillah) dan Tante (Ade Laily Suryani) yang telah memberikan dukungan materil dari awal masuk kuliah hingga akhir masa perkuliahan ini. Tak lupa pula Adik-adiku Khilfiani Fajrin dan Fariez Maulana yang telah memberikan dukungan serta doanya untukku.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku (Rachma Fadhilah, Inas Kamilah, Sitti Aslamiah, Nurazizah, Imas Nur'aeni, Riri Oktaviani, Diny Puspita Ningsih, Mela Tiana, Sindi Santi Pratiwi dan Mutia Regina Suara), sebagai teman berbagi, bercerita, berkeluh kesah dan bertukar pikiran.
8. Seluruh teman seperjuangan kelas MPS B 2013, terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini dan rasa persaudaraan yang semakin erat semoga tetap selalu terjalin.
9. Terimakasih kepada Bank BRISyariah Cabang BSD dan Pegadaian Syariah Cabang Cinere yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Fakultas Agama Islam yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Serta semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Jakarta, 10 Juni 2017

Penulis

(Putri Hayatun Nufus)



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Pembatasan Masalah .....	11
3. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II      KAJIAN TEORI TENTANG PERBANDINGAN GADAI EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH DAN PEGADAIAN SYARIAH**

A. Perbankan Syariah.....	14
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	14
2. Produk Gadai Syariah di bank Syariah .....	15
B. Pegadaian Syariah .....	18
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	18
2. Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah.....	20
C. Gadai Emas Syariah .....	22
1. Pengertian Gadai Emas .....	22

2. Pengertian Rahn .....	24
3. Dasar Hukum Rahn .....	26
4. Rukun dan Syarat Rahn.....	28
5. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah.....	31
6. Berakhirnya Rahn.....	32
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	34
E. Manfaat atau Keuntungan Gadai Syariah .....	36
F. Pendapat Ahli Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah.....	39
G. Pengertian Taksiran Emas.....	41
H. Kajian Pustaka (Review Terdahulu) .....	43

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
B. Metode Penelitian dan Sifat Penelitian .....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum BRISyariah .....	50
1. Sejarah dan Perkembangan BRISyariah .....	50
2. Visi dan Misi BRISyariah .....	52
3. Produk-produk BRISyariah .....	52
B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah .....	54
1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Cinere.....	55
2. Tujuan, Visi dan Misi .....	55
3. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Cinere.....	56
C. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Emas pada Bank BRISyariah.....	58
1. Akad Qard al-Hasan .....	59

2. Akad Rahn .....	60
3. Akad Ijarah .....	60
D. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah.....	61
1. Akad Rahn .....	61
2. akad Ijarah .....	63
E. Perbandingan Akad yang digunakan dalam Produk Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah.....	64
1. Persamaan dan Perbedaan.....	64
2. Perhitungan Taksiran Produk Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah.....	65
3. Perhitungan Taksiran Produk Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah .....	66

## **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Perbandingan Umum Gadai Emas pada Bank BRISyariah Dan Pegadaian Syariah Cinere .....68
-------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank di Indonesia memang masih dikatakan belum lama. Namun, perkembangan dan pertumbuhan industri ini terus menunjukkan angka yang terus meningkat. Ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan pentingnya bertransaksi dengan prinsip syariah. Sampai saat ini tercatat ada 11 BUS, 141 BPRS, 16 UUS, dan masih ada LKS nonbank lainnya, bahkan jumlah BMT sudah menembus angka 4000.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga Keuangan Syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, dan Obligasi Syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, dan Badan Wakaf. Bahkan lembaga

---

<sup>1</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 1.

keuangan mikro syariah seperti BMT juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.<sup>2</sup>

Sistem ekonomi Islam mulai diterima oleh pemerintah dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, serta aktivitas ekonomi syariah lainnya yang berkembang akhir ini, diantaranya adalah pegadaian syariah. keberadaan pegadaian syariah sangat dibutuhkan masyarakat kelompok ekonomi lemah, yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa pegadaian syariah apabila memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat dan mudah sehingga mereka merasa tertolong dengan adanya pegadaian syariah sebagai *rahmatan lil 'alamin* akan menjadi manfaat bagi umat.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, beberapa lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank, seperti Pegadaian syariah dan beberapa Bank Syariah membuat suatu inovasi didalam produk investasi menggunakan emas sebagai instrumennya. Inovasi yang berbentuk investasi emas ini tentunya mempunyai keunggulan masing-masing yang diperuntukan bagi masyarakat atau nasabah yang ingin berinvestasi dengan emas yang tentunya sangat menguntungkan.

Bank Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar tersebut di indonesia sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2001, Bank Syariah meluncurkan produk gadai emas syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di bank syariah hampir sama dengan gadai konvensional.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 33.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 158.

Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal.

Salah satu cara berinvestasi baru dengan emas yang ada pada Bank BRI Syariah adalah Pembiayaan gadai emas. Pembiayaan ini sudah mulai sejak tahun 2009 lalu, dimana nasabah yang ingin berinvestasi dengan membeli emas secara cicil dapat mengajukan pembiayaan kepada Bank Mandiri Syariah.

Fatwa membuktikan, semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi harga emas.<sup>4</sup> Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli kita, artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam suatu waktu tertentu.<sup>5</sup> Jelaslah bahwa emas adalah investasi yang paling aman dan menguntungkan karena relatif tahan terhadap inflasi.

Lukita melunturkan, pada kondisi perlambatan ekonomi nasional seperti sekarang, gadai emas justru untung karena banyak masyarakat menggadaikan emasnya. Mungkin karena harga emasnya pun lumayan lagi naik dipasar, sekitar Rp 517 ribu per gram. Jelasnya ia menyebutkan, pada 13 Mei 2015, posisi gadai emas BRI Syariah Rp 162 miliar.<sup>6</sup>

Oleh karena itu mekanisme dan operasional produk gadai emas pada Bank Syariah, bagaimana keuntungan yang ditawarkan kepada investor,

---

<sup>4</sup> Muhammad Ihsan, Tita Agustin, Rudi Kurniawan, *Kemilau Investasi Emas: Menjaga dan melejitkan kesehatan finansial dengan emas*. (Jakarta: Science Research,2006). cet ke 1. h. 69.

<sup>5</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini !*, (Jakarta: Transmedia Pustaka,2010), cet 4. h. 160.

<sup>6</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), *Gadai Emas Meningkat*, Di akses pada tanggal 3 April 2017

bagaimana tingkat perkembangannya, bagaimana pengaruh produk tersebut kepada pendapatan bank serta bagaimana prospek produk gadai emas tersebut.

Layanan gadai emas di perbankan syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat membuat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah melakukan diversifikasi produk gadai emasnya. Di tahun 2010, omzet gadai emas di BRI Syariah cabang padang mencapai Rp10 miliar, sedangkan hingga sekarang sebesar Rp20 miliar<sup>7</sup>. Dilihat dari pertumbuhan angka yang terus meningkat dari awal di operasikannya produk gadai emas di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan pertumbuhan yang sangat cepat bagi perkembangan dan kemajuan gadai emas.

Perhitungan ini bertentangan dengan pelaksanaan prinsip syariah yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah juncto pasal 2 ayat 2 PBI Pelaksanaan Prinsip Syariah, karena perhitungan tersebut mengandung “Riba” dan “Dzalim”. Perhitungan sewa tempat seharusnya per hari sehingga yang dihitung adalah sesuai waktu penyimpanan yang memang berhak ditagih oleh Bank Syariah, jika perhitungannya per 10 hari maka ketika nasabah (pemberi gadai) merupakan pelunasan dipercepat, akan membayar biaya sewa tambahan yang seharusnya tidak ada. Penambahan biaya sewa inilah yang disebut riba, dan akibat lainnya adalah menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah (pemberi gadai) sehingga memenuhi kriteria dzalim.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [www.academia.edu](http://www.academia.edu), *Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah*, Di akses pada tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>8</sup> [www.Syarifhidayatadipura.wordpress.com](http://www.Syarifhidayatadipura.wordpress.com), *Akad-Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Terkait Layanan Gadai Emas*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.



Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn), 2. Ongkos biaya penyimpan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, 4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Dengan demikian klausul ini menempatkan di bank syariah telah melanggar kewajiban hukumnya syariat Islam yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Ini merupakan kriteria perbuatan yang telah melanggar hukum yang di lakukan oleh badan hukum tersebut, seharusnya badan hukum itu harus di patuhi bukan untuk di langgar.

Sedangkan pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Sebagaimana pegadaian konvensional, pegadaian

---

<sup>9</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), *sekilas tentang DSN MUI*, Diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak, nasabah dapat memperoleh dan yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat.<sup>10</sup> Hal demikian menunjukkan dalam pegadaian syariah memiliki kesamaan dalam pegadaian konvensional. Pegadaian syariah ini seharusnya pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) atau undang-undang (UU) pegadaian Syariah. Atau memberikan alternatif keberadaan biro pegadaian syariah atau Perum Pegadaian Syariah. Maka perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk menentukan langkah-langkah dalam pembentukan lembaga pegadaian syariah yang lebih baik.

Dalam keadaan tertentu karena tersedaknya kebutuhan hidupnya meminjam uang pada lembaga pegadaian adalah pada saat paceklik, pada hari raya dan memasuki tahun ajaran baru masyarakat berbondong-bondong pergi ke pegadaian. Mereka beranggapan pinjaman ke bank susah. Prosesnya lama dan berbelit-belit, sudah begitu belum tentu ada bank yang ingin memberikan kredit, akhirnya masyarakat berbondong-bondong lari ke pegadaian yang selama ini dimonopoli oleh perum pegadaian, nasabah bisa menggadaikan berbagai macam barang mulai dari emas, barang elektronik, sampai kain.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia dan bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Gadai syariah, bertujuan

---

<sup>10</sup> Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (jakarta: PT. Prenhallindo,1997), Jilid I, h. 18.

untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat dan menghindari dari praktik-praktik riba, spekulasi, maupun gharar yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>11</sup> Ketidakadilan dan kezaliman menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat.

Dipegadaian prosedurnya tidak terbelit-belit orang tinggal membawa barang lalu dilihat dan ditaksir maka selama 15 menit sejak barang emas dan berlian diserahkan orang sudah bisa menerima uang. Atas dasar inilah maka perum pegadaian di cintai nasabahnya. Apalagi iklannya yang berbunyi “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” barang kali hal inilah yang menyebabkan masyarakat suka, tetapi jangan putus asa, sebab sekarang ada alternatif bagi masyarakat yang menyadari sistem pegadaian yang bersistemkan bunga itu malah menyusahkan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang karena bunganya cukup tinggi, disinilah hadir gadai emas syariah yang diluncurkan pegadaian syariah yang bekerjasama dengan pihak bank muamalat Indonesia membuka unit layanan gadai syariah pada bulan Januari 2003 lalu di Jakarta<sup>12</sup>, ternyata dengan hadirnya gadai emas syariah di pegadaian syariah masyarakat menyambut sangat positif apalagi masyarakat sekarang banyak yang mengetahui bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram.

---

<sup>11</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 5.

<sup>12</sup> Mz-hafizi.blogspot.com, *Pegadaian*, Diakses pada tanggal 14 Desember 2016

Biaya perawatan dan sewa tempat di pegadaian dalam sistem gadai syariah biasa disebut dengan *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>13</sup> Hal itu sesuai aturan yang berlaku.

Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah mempraktekkan investasi menggunakan emas sejak dulu. Dengan cara membeli emas dengan harga tertentu dan karat tertentu, dalam bentuk perhiasan untuk digunakan atau disimpan. Kemudian emas yang sudah dibeli tersebut disimpan dalam kurun waktu tertentu sampai tiba nanti saat harga emas tersebut naik, baik naik secara signifikan ataupun tidak, baru kemudian mereka jual emas tersebut. Selisih harga antara harga beli emas dimasa lalu dengan harga jual emas dimasa kini adalah merupakan keuntungan yang diperoleh.

Seperti diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia yang nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-

---

<sup>13</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 249

kultur di Indonesia.<sup>14</sup> Hal itu tampak dengan dijadikan sebagai perbatas dan perkiasa terutama dipakai dengan kaum wanita.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR. Ibn Majah)<sup>15</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membedakan antara orang muslim dan orang non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non muslim.<sup>16</sup>

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.<sup>17</sup> Dengan adanya praktek seseorang dapat terpenuhi sebagian kebutuhannya.

Dari paparan diatas, penulis menarik membahas dan meneliti tentang perbandingan antara Bank Syariah dengan Pegadaian Syariah apakah dalam

---

<sup>14</sup> [www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id), *Pegadaian Syariah*, Diakses pada tanggal 22 oktober 2016.

<sup>15</sup> [www.nurmالياandriani95.blogspot.co.id/2014/04/rahn-gadai.html](http://www.nurmالياandriani95.blogspot.co.id/2014/04/rahn-gadai.html), *Rahn Gadai*, Diakses pada tanggal 1 Februari 2017

<sup>16</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 107.

<sup>17</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *pegadaian syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

bank syariah dan pegadaian tersebut akad dan mekanismenya menyulitkan masyarakat atau tidak, bagaimana tingkat perkembangannya serta bagaimana prospek pembiayaan investasi emas tersebut, yang di fokuskan pada Bank BRI Syariah Cabang Bsd dan Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PRODUK GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH DAN PEGADAIAN SYARIAH.” ( Studi kasus pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah)**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat didenfinisikan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Kecenderungan orang memilih pegadaian sebagai alternatif gadai melakukan gadai.
- b. Terjadi perbedaan biaya transaksi pada Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut penulis membatasi penelitian pada masalah Produk Gadai Emas.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Produk Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah.
- b. Adakah Persamaan dan Perbedaan Produk Gadai Emas anatar Bank Syariah dan Pegadaian syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang dilakukan adalah :

Tujuan Umum

1. Untuk menganalisis transaksi gadai emas pada bank syariah dan pegadaian syariah.
2. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan transaksi gadai emas pada bank syariah dan pegadaian syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Terkait dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Penulis : menambah ilmu pengetahuan tentang perbandingan produk gadai emas antara bank syariah dan pegadaian syariah.
2. Fakultas : menambah pustaka sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi penulis lainnya.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang di gunakan untuk penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN. Bab ini memuat: latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.
- Bab II : LANDASAN TEORI. Bab ini memuat: landasan teori yang membahas tentang produk pembiayaan, dasar dan akad pegadaian, pengertian emas dan gadai syariah
- Bab III : PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG CIPUTAT DAN PEGADAIAN SYARIAH CABANG CINERE. Bab ini memuat: tentang profil, produk pembiayaan, visi dan misi, serta keuntungan dan kerugian produk gadai emas.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN. Bab ini memuat: tentang bagaimana prosedur dan pelaksanaa produk pembiayaan gadai emas dan perbandingannya antara bank syariah dan pegadaian syariah sama atau tidaknya dan apa keuntungan dan kerugian produk pembiayaan tersebut



BAB V : PENUTUP. Bab ini memuat: tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Apabila merujuk kepada ketentuan perundang-undangan, kata “Perbankan” dan “Bank” memiliki arti yang berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan kata “bank” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>2</sup> Selanjutnya Bank adalah “badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.<sup>3</sup> Sedangkan yang dimaksud Bank

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 1 dan 2 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah

Syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas, bank dimaknai sebagai badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan berupa penghimpunan dari penyaluran dana. Mengingat bank sebagai suatu badan usaha, maka hal ini berkaitan dengan kelembagaan dari bank itu. Bank sebagai badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan usaha, berdasarkan UU No.7/1992 jo.No.10/1998, bentuk badan usahanya bisa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah, sedangkan untuk bank syariah, berdasarkan UU No. 21/2008, badan hukumnya hanya Perseroan Terbatas (pasal 7).<sup>5</sup> Dengan demikian, maka perbankan lebih luas dari hanya kata bank. Kata bank merupakan suatu bagian dari makna perbankan, sedangkan makna bank lebih ditekankan pada entitas usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perbankan.

## **2. Produk Gadai Syariah di Bank syariah**

Produk gadai di bank syariah pertama kali diterapkan di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2001. Produk ini terus dikembangkan, sehingga sekarang banyak bank syariah yang menjalankan produk gadai.

Produk gadai syariah awal ini dijalankan berdasarkan prinsip *rahn* dengan objek berupa emas, sehingga produknya dinamakan Gadai Emas.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>5</sup> Asep Supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Wahana Kardofa,2016). h. 2.

Praktik gadai emas generasi awal ini dilakukan dengan prinsip dan mekanisme antara lain sebagai berikut.<sup>6</sup>

a. Barang Jaminan dan Penaksiran

Barang jaminan pada produk gadai ini pada umumnya adalah emas dan berlian. Hal ini mengingat nilai emas yang cenderung tetap, di samping itu emas juga lebih mudah untuk dipasarkan dan mempunyai investasi yang lebih tinggi.

Barang-barang tersebut ditaksir oleh petugas taksir yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bisnis ini. Penaksiran nilai barang dilakukan untuk menentukan nilai barang. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa di *up date* dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai barang yang akan digadaikan. Yakni dari media cetak dan dari internet. Sedangkan uang pinjaman yang diberikan adalah 75 % dari nilai taksiran untuk emas dan 40 % untuk berlian.

Barang jaminan yang diterima oleh bank akan disimpan ditempat yang aman sesuai dengan standar bank, selain itu barang tersebut diansuransikan. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan maka akan ditanggung oleh pihak asuransi dan bank sesuai dengan harga taksiran. Dalam hal ini pihak asuransi menanggung 95 % dan 5 %

---

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, Kepala Seksi Pengembangan Produk Bank syariah Mandiri, wawancara Asep Supyadillah, Jakarta 2002.

ditanggung oleh pihak bank. Oleh karna itu nasabah tidak perlu mengkhawatirkan keamanan barang yang dijaminkan.<sup>7</sup>

b. Jangka Waktu Pinjaman

Mengingat produk ini diarahkan untuk menolong kebutuhan jangka pendek, maka bank memberikan jangka waktu pinjaman sehingga dua bulan. Namun, Bank Syariah dapat memberikan fasilitas bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi pinjaman yaitu dengan diberikan masa tenggang selama 15 hari sejak jatuh tempo. Selain itu, atas kebijakan bank nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman hingga enam bulan atau dua kali perpanjang.

c. Biaya yang ditanggung Nasabah

Biaya yang dikenakan kepada nasabah dalam *rahn* adalah sebesar pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya tersebut tidak didasarkan pada nilai jumlah pinjaman (*qardh*), namun didasarkan pada pembayaran fee (ujrah) atas penyimpanan barang jaminan dengan akad ijarah yang disediakan oleh bank. Besarnya ujarah ini didasarkan pada kebijakan bank sesuai dengan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan tidak mendasarkan pada nilai jumlah pinjaman.

d. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman

Produk gadai emas syariah tidak sama dengan pembiayaan bank lainnya. Produk ini diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat

---

<sup>7</sup> Sunarto Zulkifli, loc cit.

dapat memperoleh dana dalam waktu yang cepat dan mudah. Dengan begitu, bank syariah sebenarnya telah melakukan proses pembelajaran kepada masyarakat yang fobia berhubungan dengan bank dengan alasan lama dan terbelit-belit.<sup>8</sup>

## B. Pegadaian Syariah

### 1. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang perdata pasal 1150 diatas.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*<sup>9</sup> yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.<sup>10</sup> Menurut Azhar Basyir, *rahn* berarti tetap berlangsung dan menahan sesuatu barang sebagaimana tanggungan utang. Dalam defininya *rahn*

---

<sup>8</sup> Asep Supyadillah, *Op, Cit.*, h. 183.

<sup>9</sup> Kata *rahnun* الرهن (gadaian) dari segi bahasa berarti *tsubutun* الثبوت (tetap). Ada yang mengartikan *Ihtibasun* الحبس (menahan) lihat al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini (1997), *Khifayatul Akhyar* كفاية الأخيار, Bina Ilmu. Surabaya, h. 58. Lihat juga dalam sayyid sabiq, (1987), *Fikih Sunnah*, bag 12, (Al-Ma'rif, Bandung), h. 150.

<sup>10</sup> Syeh Muhammad Abid as-Sindi, (2000) *Musnad Syafi'i*, juz I dan II, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2000), h. 1342.

adalah barang yang di gadaikan, rahin adalah orang yang menggadaikan sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana.<sup>11</sup> Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah. Pada masa krisis Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil, dan ternyata selama kurun waktu krisis ekonomi nasional tersebut, Perum Pegadaian dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang tidak begitu berpengaruh oleh krisis.<sup>12</sup>

Akan tetapi konsep operasional pegadaian pun juga menggunakan sistem bunga yang memang sangat dilarang dalam syariah Islam. Praktek ini dapat dilihat ketika nasabah yang meminjam uang yang menggadaikan barangnya dibebankan untuk mengembalikan pokok pinjaman plus sewa modal (bunga). Bunga di pegadaian dihitung per 15 hari, dan apabila ada keterlambatan maka nasabah dibebankan untuk membayar bunga dua kali lipat, dan begitu seterusnya per 15 hari.

Namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena sekarang ini selain terdapat pegadaian konvensional, beroperasi pula pegadaian syariah

---

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.

<sup>12</sup> Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 69

yang memang didirikan oleh Perum Pegadaian. Pengembangan konsep syariah ini merupakan upaya pegadaian untuk menghindari rente atau riba.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syaiah**

Dalam rangka melakukan ekspansi dan diversifikasi produk, di samping adanya permintaan masyarakat untuk transaksi gadai secara syariah, maka perusahaan pegadaian membuat produk Layanan Gadai Syariah (LGD) dengan mendasari prinsip *rahn* sebagaimana dikenal dalam prinsip syariah LGD ini dalam struktur organisasi perusahaan pembiayaan merupakan Unit Layanan Gadai Syariah. (ULGS).<sup>13</sup>

Untuk mendapatkan suatu pinjaman uang di ULGS ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh nasabah antara lain :

### **a. Barang jaminan dan penaksiran**

Ada beberapa macam barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan di ULGS guna mendapatkan pinjaman uang dengan cepat dan mudah serta berdasarkan syariah Islam antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Asep Supyadillah, *Op, Cit.*, h.176.



- 1) Barang-barang perhiasan seperti emas dan berlian.
- 2) Kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 3) Barang-barang elektronik seperti televisi, radio tape, mesin cuci, kulkas dan sebagainya.

Penilaian terhadap barang yang digadaikan dilakukan oleh pejabat penaksir yang telah disumpah untuk meneliti mutu dan menghitung harga taksiran yang dilakukan dengan cara taksiran terhadap barang jaminan (*marhun*). Penaksiran yang dilakukan terhadap barang jaminan (*marhun*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yuniior
- 2) Golongan B dan C oleh Penaksiran Madya
- 3) Golongan D dan E oleh Penaksiran Senior/Manajer Cabang.

Penggolongan barang jaminan (*marhun*) berdasarkan uang jaminan, yaitu :<sup>14</sup>

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp. 100.000,- s/d 500.000
B	Rp. 510.000,- s/d 1.000.000
C	Rp. 1.050.000 s/d 5.000.000
D	Rp. 5.050.000 s/d 10.000.000
E	Rp. 10.050.000

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 177

b. Jangka Waktu Pinjaman

Mengingat produk ini diarahkan untuk menolong kebutuhan jangka pendek maka ULGS memberikan jangka waktu pinjaman hingga tiga bulan. Namun ULGS dapat memberikan fasilitas bagi *rahin* yang kesulitan dalam melunasi pinjaman yaitu diberikan masa tenggang selama 90 hari sejak jatuh tempo. Selain, itu atas kebijakan ULGS selaku murtahin, *rahin* juga dapat memperpanjang masa pinjaman hingga dua kali masa perpanjangan.

c. Biaya yang ditanggung Nasabah

Biaya yang dikenakan kepada *rahin* dalam transaksi gadai syariah (*ar-rahn*) adalah biaya administrasi dan biaya jasa simpan. Biaya administrasi dan biaya jasa simpan. Biaya administrasi didasarkan pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, seperti alat tulis kator, dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan. Sedangkan untuk biaya jasa simpan, tarif dihitung berdasarkan volume dan nilai marhun. Tarif tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman yang dipungut dibelakang pada saat *rahin* melunasi hutangnya.<sup>15</sup>

## C. Gadai Emas Syariah

### 1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Transaksi gadai dalam fiqih islam disebut *Ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan

---

<sup>15</sup> Tarif ditetapkan sebesar Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) untuk setiap kelipatan taksiran marhun emas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

utang.<sup>16</sup> Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*,<sup>17</sup> yang berarti “tetap” dan “kekal”.

Pengertian tersebut merupakan yang tercakup dalam kata kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Secara etimologi *rahn* (gadai) bermakna tetap dan berkesinambungan, sebagaimana juga yang digunakan untuk makna kata *al-hasbu* “menahan”. Penggunaan yang pertama seperti ungkapan *ni“matun rāhinah* “nikmat yang kekal”. Adapun menurut terminologi Islam, *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut.<sup>18</sup>

Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun* bih dan *murtahin* berhak menjual/melelang

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh, ala Al-Madzahib Al-Arba"ah*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996), h. 249.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid.3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 248.

barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>19</sup>

Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arrahin*) kepada Bank/Pegadaian (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah (Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Rahn

Secara etimologi, *rahn* berarti tsubut (penetapan).<sup>21</sup> Sedangkan *rahn* secara terminologi, terdapat beberapa defenisi dari kalangan ulama ahli fiqh:

---

<sup>19</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) h.187.

<sup>20</sup> Materi Rukmana-Bank Jabar Syariah.

<sup>21</sup> Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'annah ath-Thalibin*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 48.

- a. Ulama golongan Syafi'iyah<sup>22</sup> mendefenisikan *rahn* dengan “menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar berhalangan dalam membayar utang.”
- b. Ulama golongan Hanabilah<sup>23</sup> mendefenisikan *rahn* dengan “harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”
- c. Sayyid Sabiq<sup>24</sup> mendefenisikan *rahn* dengan “menjadikan benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebageian benda itu.

Sedangkan dalam KUH Perdata<sup>25</sup>, *rahn* didefenisikan dengan “suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

---

<sup>22</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Juz II, (Beirut, Dar al-Fikr,t.t), h. 121

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1983), h. 397

<sup>24</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh al-sunnah*, Juz III, (cairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1999), h.


<sup>25</sup> KUHPerdata Pasal 1150

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dengan pengertian yang sederhana yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Sementara dalam fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dapat diambil kesimpulan bahwa *rahn* adalah menahan barang berharga berupa emas sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

### 3. Dasar Hukum Rahn

#### a. Al- Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 283



283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka

*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaiman yang menjadi pendapat imam syafi'i dan jumruh ulama. Dan ulama lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai.

b. Al-Hadist

Hadis Riwayat Aisyah ra

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai*





#### 4. Rukun dan syarat Rahn

Mayoritas ulama membagi rukun *rahn* (gadai) menjadi empat bagian, yaitu<sup>26</sup>:

- a. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan Murtahin (pemberihutang)
- b. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- c. *Marhun bih* (hutang)
- d. Sighat (ijab dan qabul)

Adapun syarat-syarat yang menjadi sahnya *rahn* yaitu:

- a. Syarat ‘Aqid (pihak yang bertransaksi).

Pihak *rahin dan murtahin* harus mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumruh Ulama adalah orang yang telah balig dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, Tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), h. 183.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet, I, h. 267

b. Syarat Marhun (barang gadai)<sup>28</sup>

- 1) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.
- 2) Barang gadai tersebut adalah milik orang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena ar-rahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.

c. Syarat Marhun bih (hutang).

Ulama Hanafiyah memberikan ketentuan-ketentuan, yaitu:

- 1) *Marhun bih* haruslah berupa barang yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yakni berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk barang.<sup>29</sup>
- 2) *Marhun bih* mungkin dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.<sup>30</sup>
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya di LKS*, (Ciputat: Lemlit UIN Jakarta, 2011), h. 219

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 193

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 198

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 199

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan tiga persyaratan dalam *marhun bih*.<sup>32</sup>

- 1) Berupa utang yang tetap dan bersifat wajib serta dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad rahn.

d. Syarat Sighat (Ijab dan Qabul)

Syarat yang terkait dengan sighat ini, Ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apakah akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Sementara, jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka syaratnya batal.<sup>33</sup> Seperti pihak pemberi utang meminta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat seperti ini dibolehkan. Namun, syarat yang melanggar tabiat rahn seperti orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan diperpanjang satu bulan, maka syarat tersebut dinyatakan batal.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 200-201

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, h. 267.

## 5. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, disana Nampak sikap menolong antara Rasulullah dengan Yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut.

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi dari Gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.<sup>34</sup> Akan tetapi pada prakteknya rahn tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*Qard*).

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Rahn sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi marhun, maka produk rahn ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.<sup>35</sup> Sedangkan rahn sebagai

---

<sup>34</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 42.

<sup>35</sup> Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 82.

produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melauai penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat.

## 6. Berakhirnya Rahn

Akad rahn dianggap berakhir apabila<sup>36</sup>:

- a. Borg diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang *rahn* berakhir jika *murtahin* menyerahkan borg kepada *rahin* sebab borg merupakan

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 288-289.

jaminan utang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dianggap berakhir *rahn* jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

b. *Rahin* melunasi semua utang

c. Dipaksa menjual borg

*Rahn* berakhir jika qadhi (hakim) memaksa *rahin* untuk menjual borg atau qhadi menjualnya jika *rahin* menolak

d. Pembebasan sama utang

Pembebasan utang menandakan berakhirnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

e. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

*Rahn* dianggap berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, *rahn* dianggap tidak berakhir jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi kecuali dengan memegang. Begitu pula dengan cara membatalkan adalah dengan tidak memegang.

Ulama hanafiyah juga berpendapat bahwa *rahn* dianggap batal jika *murtahin* menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* wafat sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.

f. Borg rusak

g. Tasharruf dan borg

*Rahn* berakhir apabila borg di-tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah (hibah), sedekah dan lain-lain atas seizin *rahin*.

#### **D. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
  - a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
  - b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
  - c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
  - d. Besar administrasi dan penyimpanan marhun tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - e. Penjualan marhun, yaitu:
    - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

- 2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya ijarah di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan pinjaman atas berat dan kadar emas. Maka dalam memberikan ijarah berdasarkan berat dan kadar emas, *ijarah* merupakan imbalan atas jasa yang diberikan *rahin* kepada pihak bank (*murtahin*) yang telah merawat, memelihara dan menyimpan barang milik rahin.

2. Fatwa Dewan Syariah National Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn
  - b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahn)
  - c. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.



- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.<sup>37</sup>
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/III/2000, tentang pembiayaan ijarah.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/III/2000, tentang Wakalah.
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/III/2000, tentang Ganti Rugi.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan bahwa: yaitu tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman tetapi harus berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Pelaksanaan penentuan biaya administrasi dan pemeliharaan di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan berat kadar emas yang dijaminkan nasabah.

#### **E. Manfaat atau Keuntungan Gadai Syariah**

Menurut Akram Khan,<sup>38</sup> bahwa gadai syariah sebagai konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah, karenanya bentuk yang lebih tepat adalah skim *qardhul hasan*, sebab kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Pinjaman tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan

---

<sup>37</sup> Asep Supyadillah, *Op, Cit.*, h. 163-164.

<sup>38</sup> Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (kumpulan Hadist-hadist Pilihan tentang Ekono*i, (Jakarta: PT. Indonesia, 1996), h. 181-183.

untuk membantu meringankan beban ekonomi para orang yang berhak menerima zakat (*mutahiq*).<sup>39</sup>

Dalam bentuk qardhul hasan ini, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti, biaya administrasi, biaya penyimpanan dana dibayarkan dalam bentuk uang, bukan prosentase. Peminjam pada waktu jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya.<sup>40</sup>

Namun, menurut Rahmat Syafe'i dalam Chuzaimah (1997)<sup>41</sup>, nilai sosial yang tinggi dari gadai tersebut, oleh masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil, dikarenakan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dilihat dari segi komersil, yang meminjamkan uang merasa dirugikan, misalnya karena inflasi, pelunasan yang berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak, barang jaminan memiliki hasil atau manfaat yang kemungkinan dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, berikutnya akan dipaparkan beberapa alternatif yang diberikan oleh *fiqh*, agar pihak pegadaian *rahin* dan *murtahin* tidak merasa saling diperlakukan tidak adil dan tidak merasa saling dirugikan.

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung risiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti

---

<sup>39</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi II, Cet II, (Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 202.

<sup>40</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Edisi I, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 5.

<sup>41</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi III, LSIK, Cet II, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997) h. 60.

pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan risiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan utang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.<sup>42</sup> Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat atau keuntungan terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai menggoda dalam transaksi ekonomi.

Dalam hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah timbulnya rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah Swt. Di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah.<sup>43</sup> Dengan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain

---

<sup>42</sup> Ghufon A. M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 179.

<sup>43</sup> Syeh Al ahmad Jurjani, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu*. Diterjemahkan oleh Hadi Mulyo cet I (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 394.

dari kesusahan. Jadi, pada prinsipnya gadai adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.

## **F. Pendapat Ahli Hukum Islam tentang Manfaat Barang Gadai Syariah**

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya terkecuali apabila kedua rahin dan murtahin ada kesepakatan satu sama lainnya. Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun menurut Syafi’I dari beberapa pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanbaliyyah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temu. Inti dari kesamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak rahin maupun murtahin, maka pemanfaatan *marhun* diperbolehkan.<sup>44</sup> Jadi, pemanfaatan *marhun* itu sangat tergantung atas kerelaan dari rahin.

### **1. Pendapat Ulama Malikiyyah**

Mahzab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan borg (*jaminan*) untuk dipegangkan oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang

---

<sup>44</sup> Sasli Rais, *Op. Cit.*, h. 53.

menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, bahwa hak memanfaatkan marhun berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.

Murtahin hanya dapat memanfaatkan barang gadai atas izin pemilik barang gadai dengan beberapa syarat:<sup>45</sup>

- a. Hutang disebabkan karena jual beli (*Ba'i*), bukan karena mengutangkan (*Qardh*). Hal ini dapat terjadi seperti orang menjual barang dengan tangguh, kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan hutangnya maka hal ini diperbolehkan.
- b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.

Landasan hukumnya adalah hadist Nabi Muhammad Saw.

yang artinya:

*"Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya".(HR.Bukhari)*

*"Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya".(HR.Bukhari)*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 54

## 2. Pendapat Ulama Hanabillah

Menurut ulama Hanabillah syarat bagi murtahin untuk mengambil barang gadai yang bukan berupa hewan adalah:<sup>46</sup>

- a. Ada izin dari pemilik barang (rahin).
- b. Adanya gadai bukan sebab menghutangkan.

Apabila barang gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Tetapi apabila barang gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Dalil yang mendasar yang membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun) yang dapat ditunggangi adalah hadist Nabi Saw yang artinya:

*“Barang gadai (marhun dikendarai) oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”.*

(HR.Bukhari)

## G. Pengertian Taksiran Emas

Nilai taksiran adalah perkiraan harga jual yang ditetapkan pihak pemilik dana. Biasanya untuk emas batangan, nilai tersebut berkisar sekitar 95% dari harga perolehan emas tersebut dari Antam. Dana pinjaman yang kita terima tersebut dibebankan sebuah kewajiban, yaitu biaya gadai yang besarnya 1,7 setiap bulan atau tergantung dari kebijakan lembaga tersebut

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 56

mengeluarkan besarnya beban biaya dengan masa pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.<sup>47</sup> Jadi, harga jual emas ditetapkan oleh bank syariah berdasarkan harga taksiran.

Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat yang ingin menaksir guna mengetahui kualitas barang. Barang yang ditaksir, meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan Perum Pegadaian memperoleh pendapatan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.<sup>48</sup> Atas hak tersebut pegadaian memperoleh keuntungan berupa jasa ongkos penaksiran. Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas*, (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 57.

<sup>48</sup> Sasli Rais. *Op. Cit.*, h. 134.

<sup>49</sup> Brosur Perum Pegadaian 2007.

## H. Kajian Pustaka (Review Terdahulu)

Berdasarkan telah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting.

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian skripsi :

1. Atep Misbahudin, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Emas (Rahn) pada BPRS PNM Al-Ma'soem dalam meningkatkan pendapatan Bank*. Jurusan Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1429 H. 2008 M.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah skripsi terdahulu membahas dengan lebih menekankan kepada teknis organisasi bisnis dan pertumbuhan peningkatan pendapat bank dalam pemasaran produk gadai emas dengan teknik strategi yang akan dijalankan. Sedangkan dalam skripsi ini menekankan tentang perbandingan produk pembiayaan gadai emas di bank syariah dan pegadaian syariah.

2. Herfina, *Pengaruh Produk Gadai Emas Syariah Pada Bank BNI Syariah pusat terhadap peningkatan pendapatan*. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2010.

Hasil penelitiannya dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh produk gadai emas syariah (variable X) terhadap peningkatan pendapatan bank BNI Syariah (variable Y) adalah sebesar 0,023 %. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan bank



BNI Syariah dipengaruhi oleh ar-rahn sebesar 0,023 %, sedangkan sisanya 99,97% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian. Produk gadai emas syariah ini masih relative kecil kontribusinya terhadap total pendapatan bank.

3. Ahmad Syaifi, *Pengaruh Biaya Administrasi, Tarif Ujrah dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas*. Jurusan Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012.

Hasil penelitiannya, *pertama*, bahwa secara bersama-sama biaya administrasi, tarif *ujrah*, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas pada BRI Syariah dan Pegadaian Syariah. *kedua*, jenis kelamin mempengaruhi terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas, baik pada BRI Syariah dan Pegadaian Syariah.

Penelitian yang di lakukan dengan sebelumnya yaitu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada objek kajian yaitu membahas tentang produk gadai emas di bank syariah. Perbedaannya adalah penelitian yang pertama membahas tentang pemasaran produk gadai emas, yang kedua dan ketiga membahas mengenai pengaruh produk gadai emas terhadap peningkatan pendapatan dan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk gadai emas. Sedangkan penelitian penulis membahas perbandingan produk gadai emas di bank syariah dan pegadaian syariah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat penelitian

Penelitian yang saya lakukan bertempat di Bank BRISyariah Cabang BSD terletak di Jl. Pahlawan Seribu Ruko Tol Boulevard Blok B No 10-12 BSD City. dan Pegadain Syariah Cabang Cinere terletak di Jl. Karang Tengah No. 25D Lebak Bulus Jakarta Selatan.

##### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November – Mei 2017.

#### **B. Metode dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode ini merupakan khas ilmu-ilmu kemanusiaan, dan banyak diantaranya, seperti analisis naratif dan analisis *genre*, telah dikembangkan untuk kajian sastra. Pendekatan-pendekatan penafsiran diturunkan dari kajian-kajian sastra dan hermeneutika, dan berkepentingan dengan evaluasi kritis terhadap teks-teks.<sup>1</sup>

Laporan berdasarkan metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan/atau pengalaman orang di lingkungan penelitian. Tujuan deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang

---

<sup>1</sup> Stakes Jane, *how to do media and cultural studies*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka 2006), h.10.

terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian. Dalam pembacaan melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti mulai mencari bagian-bagian data yang akan diperhalus untuk presentasi sebagai deskripsi murni dalam laporan penelitian.<sup>2</sup> Penulis melakukan pencatatan terhadap data-data yang diperoleh di BRISyariah BSD dan Perum Pegadaian Syariah Cinere.

### C. Metode Komparatif

Penelitian Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objektif yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.<sup>3</sup>

### D. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan ada 2 yaitu data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung kepada narasumber yang berkaitan. Sumber

---

<sup>2</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif*,b (Depok: PT Raja GrafindoPersada 2008), h.74.

<sup>3</sup> [www.Pgsdberbagi.blogspot.co.id](http://www.Pgsdberbagi.blogspot.co.id), Penelitian Komparatif, Diakses pada tanggal 14 Juni 2017

data yang di dapat juga dihasilkan dari hasil dokumentasi yang bersifat *direct fundrising* yaitu dengan cara berinteraksi langsung dengan bank syariah dan pegadaian syariah.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari buku dan hasil wawancara dengan informan yaitu pegawai bank syariah dan pegawai di pegadaian syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau data yang berasal dari dokumen-dokumen. Buku-buku yang berkaitan dengan gadai emas serta produk-produk bank syariah. Selain itu sumber sekunder berisi tentang teori pegadaian syariah.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian ini sang penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Adapun yang dimaksud dengan metode wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab

atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>4</sup> *Interview* dilakukan dengan staff Penaksir Emas BRISyariah Cabang BSD dan Staff deputy Bidang Pemasaran Pegadaian Syariah Cinere.

## 2. Studi Dokumentasi

Dalam metode ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi, Menurut Arikunto Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.<sup>5</sup> Buku yang disarankan antara lain : Produk dan Akad Jasa Bank Syariah, Produk Pendanaan Bank Syariah dan Hukum Gadai syariah.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 193-194.

<sup>5</sup> <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>, Penelitian Skripsi, Diakses pada tanggal 22 Januari 2017.

digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukann analisis.<sup>6</sup>

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan. Dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>7</sup>

Analisis data penelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) *display*/ penyajian data dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.<sup>8</sup> Adapun langakh-langah dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila penelitian mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.<sup>9</sup>

#### 2. Melaksanakan display data atau penyajian data

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat, penyajian data

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Peneltiann Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv. 2013),h.333-334

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 334

<sup>8</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi 2013), h.224.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.225

biasanya digunakan berbentuk teks naratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapat data yang banyak. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.<sup>10</sup>

### 3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.225

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BRISyariah**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan BRISyariah<sup>1</sup>**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT. Ban BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah

---

<sup>1</sup> [www.brisyariah.com](http://www.brisyariah.com) , Sejarah BRISyariah, Di akses pada tanggal 24 april 2017.



yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Andry Jeffry, Penaksir Emas BRISyariah Cabang BSD, Selasa 7 Maret 2017

## **2. Visi dan Misi**

### **Visi**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan - finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **Misi**

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Berdasarkan uraian di atas misi BRISyariah yaitu:

- Etika Syariah
- Bisnis Syariah
- Care Syariah
- Psikologi sosial

## **3. Produk-produk BRISyariah**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menunjang performa dan mengembangkan bisnis menjadi lebih besar maka dibutuhkan produk-produk yang dapat merangkul seluruh lapisan

masyarakat Indonesia. Adapun ragam produk yang disediakan oleh BRIS untuk masyarakat Indonesia antara lain:

### **1. Dana Pihak Ketiga**

- Tabungan Faedah BRISyariah iB
- Tabungan Haji BRISyariah iB
- Tabungan Impian BRISyariah iB
- Giro BRISyariah iB
- Deposito BRISyariah iB

### **2. Pembiayaan**

- Qardh Beragun Emas BRISyariah iB
- KKB BRISyariah iB
- KMG BRISyariah iB
- Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Salah satu produk unggulan dari BRISyariah adalah tabungan Faedah BRISyariah. Dengan memberikan beberapa kelebihan, produk ini dapat merangkul semua lapisan masyarakat yang menginginkan memilih tabungan. Adapun kelebihan dari tabungan ini antara lain:

1. Setoran awal yang ringan hanya Rp 50.000, dan akan langsung mendapati kartu ATM sebagai fasilitas pendukung.
2. Gratis biaya Administrasi bulanan serta kartu ATM, sehingga dana anda tidak akan berkurang setiap bulannya.

3. Gratis biaya transaksi tarik tunai, cek saldo di seluruh mesin ATM jaringan ATM Bersama dan Prima dengan syarat dan ketentuan berlaku.
4. Gratis biaya Debit Prima ketika anda menggunakan sebagai kartu debit.
5. Dapat melakukan pemotong zakat secara.<sup>3</sup>

## **B. Gambaran Umum Pegadaian Syariah**

### **1. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Cinere**

Pegadaian itu awalnya merupakan perusahaan belanda, perusahaan pegadaian itu berdirinya sudah lama. per 1 April besok umur pegadaian sudah 116 tahun dan kemudian ketika zaman jepang udah berbeda lagi namanya, kemudian ketika merdeka di organisasikan menjadi Perusahaan Negara. Awal berdirinya pegadaian itu di sukabumi bentuknya itu bukan perum (perusahaan umum) melainkan PN (perusahaan negara).<sup>4</sup> Terbentuknya pegadaian syariah pada perum (perusahaan umum) pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih lima tahun, dari tahun 1998 sampai akhirnya terbentuk pada awal tahun 2003.

Awalnya pada tahun 1998 dengan perkembangan bank syariah yang cukup baik dan kemunculan lembaga perekonomian lainnya yang berdasarkan syariah. Bagian penelitian dan perkembangan perum pegadaian mengadakan penelitian tentang gadai syariah dan kemungkinan dibukanya

---

<sup>3</sup>[www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com), *Profil Dan Produk Bank BRISyariah*, Diakses pada tanggal 24 April 2017

<sup>4</sup>WawancaraPribadi, dengan Bapak Heru Wicaksono, Staff deputy bidang pemasaran, Kamis 2 Maret 2017.

pegadaian syariah dengan melakukan studi banding ke malaysia<sup>5</sup> yang selanjutnya diadakan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.

## 2. Tujuan, Visi dan Misi

Sesuai dengan PP 103 Tahun 2000 Pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyalurkan uang pinjaman berdasarkan layanan jasa titipan, sertifikat dengan logam mulia, dan lainnya. Sejalan dengan kegiatannya. Pegadaian mengembangkan misi untuk:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.<sup>6</sup>
3. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta cepat, praktis dan menentramkan.

Visi Pegadaian Syariah Cabang Cinere tahun 2013 menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah.

---

<sup>5</sup> Pegadaian syariah, Company Profile, [www.pegadaiansyariah.com](http://www.pegadaiansyariah.com), diakses pada tanggal 22 April 2017

<sup>6</sup>[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), *sekilas-tentang-pegadaian-syariah*, diakses pada tanggal 22 April 2017

Sedangkan misi dan Pegadaian Syariah:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

### **3. Produk-produk Pegadaian Syariah Cabang Cinere**

#### **a. Gadai Syariah (Ar-Rahn)**

Produk gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

#### **b. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)**

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi

---

<sup>7</sup>Pegadaian Syariah, *Brosur Gadai Syariah*, Jakarta: 2009

Abadi) adalah penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.<sup>8</sup>

Akad Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara Pegadaian dan Nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.<sup>9</sup>

#### **c. Pembiayaan ARRUM**

ARRUM adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha Mikro dan Kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil.<sup>10</sup>

#### **d. Jasa Taksiran**

Adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harta atau nilai benda miliknya. Dengan biaya relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dahulu diperiksa dan taksiran oleh juru taksiran berpengalaman.

Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas emas atau batu permata, data memberikan rasa aman lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang

---

<sup>8</sup> Pegadaian Syariah, *Brosur Mulia Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi*, Jakarta: 2009

<sup>9</sup> Pegadaian Syariah, *Manual Operasional Gadai Syariah*, Jakarta: 2009

<sup>10</sup> Pegadaian Syariah, *Brosur Pembiayaan ARRUM*, Jakarta: 2009

tinggi. Kebimbangan anda tidak akan berlarut-larut dan kepentingan anda akan terlindungi.

**e. Jasa Titipan**

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Harta dan surat di jaga keamanannya agar tidak sampe hilang, rusak atau di salahgunakan orang lain. Tetapi ternyata tidak selamanya barang dan surat berharga itu aman di tangan sendiri.

Jika anda mendapatkan kesulitan “mengamankan” nya di rumah sendiri, karena akan dinas ke luar kota/negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri, dll. Percayakan saja simpanannya kepada kami. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat di perpanjang kami akan menjaga dan melindunginya dengan penuh perhatian.

**f. Krista**

Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para Usaha Rumah Tangga adalah Krista.

Membantu mengembangkan Usaha Rumah Tangga, serta menyesejahterahkan masyarakat suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai BUMN. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif Usaha Rumah Tangga melalui berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.



**g. Kucica**

Kucica adalah suatu produk pengiriman uang dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Westren Union.<sup>11</sup>

**C. Akad Perjanjian Transaksi Gadai emas pada Bank BRISyariah**

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank BRISyariah, yaitu:

**1. Akad Qard al-Hasan**

Akad Qard al-Hasan adalah akad pinjam-meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Bank atau Muqarid adalah pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada nasabah. Sedangkan nasabah atau Muqtarid adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada Bank secara sekaligus pada saat jatuh tempo. Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat bagang gadaian (*marhun*).

---

<sup>11</sup>Perum Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah.

Sebenarnya, dalam akad Qard al-Hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase, Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.<sup>12</sup> Jadi, biaya administrasi harus jelas secara kuantitatif/ jumlah.

Mekanisme pelaksanaan pelaksanaan akad Qard al-Hasan pada Bank Syariah yaitu:

- a) Barang gadai berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja seperti emas;
- b) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini sosial.

## **2. Akad Rahn**

Akad Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pihak Bank menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

## **3. Akad Ijarah**

Akad Ijarah ini dilakukan apabila nasabah sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan pihak bank yang mana nasabah bertindak sebagai pemberi gadai dan bank bertindak sebagai penerima gadai.

---

<sup>12</sup>Opcit, Penaksir Emas BRISyariah Cabang BSD, Selasa 7 Maret 2017.

Apabila nasabah telah menyetujui menyewa obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari yang menyewakan yakni pihak bank.

Menurut etimologi, kata *ijarah* berarti (menjual manfaat) *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seperti halnya sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa. *Ijarah* secara umum adalah kepemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga), serta transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai imbalan (kompensasi).

Kemudian akad *ijarah* ini dimodifikasikan dengan dasar kebutuhan masyarakat yang kian melonjak. Sehingga ada akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan atau yang biasa disebut *ijarah wa iqtina* atau *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (*financing hire purchase*), dua akad bersamaan dalam satu transaksi. Di sini terdapat dua akad *ijarah* (sewa) dan *buy* (pembelian), tetapi terkumpul di antara keduanya dalam satu transaksi jual beli dengan satu harga.

#### **D. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah**

Dalam gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam

akad gadai emas ini Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Akad yang di gunakan di pegadaian syariah yaitu akad Rahn dan akad Ijarah.<sup>13</sup>

### **1. Akad Rahn**

Dalam akad rahn ini, selama rahin memberikan izin, maka murtahin dapat memanfaatkan marhun, yang diserahkan rahin untuk memperoleh pendapatan (laba) dari usahanya. Namun bukan berarti memperoleh mengambil seluruh hasil dari marhun tersebut, karena marhun tersebut bukan miliknya secara keseluruhan. Apabila menggunakan akad Rahn, rahin hanya berkewajiban mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktek riba maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagaimana berikut:

- a. Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;
- b. Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak.

Sebenarnya ada yang menggunakan akad ini untuk kebutuhan konsumtif juga tetapi kalau nasabah meminjam pinjaman untuk tujuan konsumtif maka nasabah cukup membayar biaya administrasinya dan biaya tempat sewanya saja tanpa harus ada bagi hasil yang dibagikan. Apabila nasabah yang meminjam yang digunakan untuk tujuan produktif,

---

<sup>13</sup>*Opcit*, Penaksir Emas Pegadaian Syariah Cinere, Kamis 2 Maret 2017.

murtahin harus membagi laba kepada rahin sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Apabila rahin telah mendapat izin dari murtahin untuk mengambil manfaat marhun, maka rahin juga boleh mengambil manfaat dari marhun tersebut dan harus dibagi pendapatannya dengan murtahin, karena marhun berada dibawah kekuasaannya. Ketentuan ini dapat dijalankan pada semua marhun yang dapat dimanfaatkan dan ada labanya, sedangkan berkenaan dengan siapa yang berhak marhun disesuaikan dengan kesepakatan pada saat akad terjadi. Dalam hal ini antara rahin dan murtahin diberikan kebebasan untuk menentukan mengenai siapa yang sebaiknya mengelola marhun tersebut. Mengenai porsi bagi hasil yang akan diberikan tergantung pada akadnya pula, namun sebaiknya bagi yang mengelola marhun tersebut harus mendapatkan porsi yang lebih besar, karena dia telah bertanggung jawab dalam pengelolaan marhun tersebut, dengan demikian kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

## **2. Akad Ijarah**

Akad Ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan sama dengan seseorang menjual manfaat barangnya. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad dimaksud, murtahin, dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan

dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajir (pegadaian), sedangkan nasabah disebut muajir dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut majur, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut ajran atau ujarah.

Pelaksanaan akad ijarah tersebut berarti nasabah memberikan fee kepada pihak pegadaian ketika masa kontrak berakhir dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, dan bukan berdasarkan presentase;
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi ijarah;
- c. Tidak terdapat tambahan yang tidak tercantum dalam akad.

#### **E. Perbandingan Produk Gadai Emas yang digunakan pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah**

Setelah dijelaskan akad apa saja yang digunakan bank BRISyariah dan pegadaian syariah dalam menjalankan usaha gadai emas syariah ini maka, dapat kita perhatikan persamaan dan perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut yaitu:

1. **Persamaan**, akad yang digunakan oleh Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah itu akad *Rahn* dan *Ijarah*. Dimana kedua lembaga tersebut

menggunakan akad tersebut, dikarenakan akad tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dalam mekanisme gadai emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah dimana dalam prakteknya tidak adanya pungutan biaya atau tambahan biaya selain dari biaya administrasi dan juga biaya tempat sewa barang seperti biaya asuransi dan biaya perawatan. Namun, ketentuan biaya administrasi dimaksud harus berdasarkan cara:

Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;

Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:

- a. Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat persetujuan dari pemilik.
  - b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.
2. **Perbedaan**, setelah kita membandingkan persamaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut maka selanjutnya dapat kita bandingkan perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut yaitu pada bank BRISyariah akad yang digunakan dalam gadai emas ini diantara akad Qardh Al-Hasan, akad Rahn dan akad Ijarah. tetapi Kalau Pegadaian Syariah sedikit berbeda yaitu di pegadaian tidak ada akad Qardh. yang membedakan diantara keduanya yaitu di Bank BRISyariah. Kalau di Bank BRISyariah nasabah harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu jika sudah membuka rekening

tabungan nasabah baru bisa menggadaikan emas tersebut, bedanya kalau di pegadaian syariah setelah barang sudah di taksir nasabah langsung mendapatkan uang tersebut tanpa harus melalui rekening tabungan.

Prosedur di Bank BRISyariah juga cukup lumayan lama sekitar kurang lebih satu jam karna prosedurnya lumayan rumit beda halnya di pegadaian syariah hanya 15 menit nasabah langsung mendapatkan uang tersebut. Dan pembayarannya ujroh di Bank BRISyariah dan Pegadaian syariah sangat berbeda lebih murah di pegadaian syariah di banding Bank BRISyariah.

Di Bank BRISyariah itu ada SGS (Sertifikat Gadai Syariah), sedangkan di Pegadaian syariah tidak ada SGS melainkan hanya mendapatkan SBR (Surat Bukti Rahn) dan Nota Transaksi (struk). Karna di pegadaian syariah itu belum ada SGS (Sertifikat Gadai Syariah).

Bank BRISyariah Tidak dikenakan memutus pembiayaan hingga melampaui batas maksimum eksposur per nasabah (berdasarkan nomor CIF) yaitu RP 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), baik pembiayaan Qardh Beragun Emas maupun bersamaa-sama dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Sedangkan Pegadaian Syariah itu bebas tidak ada batasannya sampai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Pegadaian mampu melakukan pembiayaan produk gadai emas tersebut.

Bank BRISyariah tidak ada sistem pelelangan jadi kalau nasabah tidak mampu untuk membayar tagihan tersebut maka barang itu di jual langsung ke toko emas yang menjual barang gadai itu adalah nasabah dan



pihak bank, bedanya dengan Pegadaian Syariah adalah mereka menggunakan sistem pelelangan dimana dengan cara mengumpulkan orang-orang untuk membeli barang jaminan tersebut kemudian orang-orang yang hadir menawarkan harga dari yang terendah sampai harga tertinggi. Pihak pegadaian telah bekerja sama dengan beberapa pengusaha toko emas untuk menjual barang jaminan tersebut.

### **3. Perhitungan Taksiran Produk Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah.**

#### a. Perhitungan Taksiran pada pegadaian syariah cinere.

Simulasi Tarif Ijarah : Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-) maka:

Taksiran :                    25gram x Rp.300.000,-  
Rp.7.500.000,-

Uang Pinjaman:            Sesuai gol presentase taksiran (91%) x  
Rp.7.500.000  
Rp. 6.825.000

Ijarah/10hari                0,71 % / 10 Hari (6.200)

Biaya Administrasi        Rp. 8.000,-

Tarif Ijarah meliputi biaya pemeliharaan tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.

Ijarah = Taksiran x sesuai gol tarif Ijarah (Rp.) x Jangka waktu  
10.000 10 hari.

b. Taksiran biaya pada Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:

*Diketahui:*

Gadai emas : 100 gram (24 karat)

Harga pasaran emas : Rp. 444.344,-

Taksiran pembiayaan : 100 gram x Rp. 444.344,- x 24/24 karat :

Rp. 10. 664.256,- Max. Pinjaman emas 24 karat 90% : Rp.

10.664.256,- x 90% : Rp. 10.500.000,-

Biaya ijarah per10 hari : Rp. 1.810,-

Biaya penitipan atau ujarah : 100 gram x Rp. 1.810,- x 2 bulan :

Rp. 12.000-

Maka biaya ujahnya selama 2 bulan adalah sebesar Rp. 12.000,- dan dibayar langsung pada saat awal transaksi, disertai dengan biaya materai sebesar Rp. 6.000 dan harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu.

**Tabel 4.1**

**Perbandingan Umum Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan  
Pegadaian Syariah Cinere**

No	Ketentuan Umum	Bank BRISyariah	Pegadaian Syariah Cinere
1	Pemenuhan Rukun Rahin	Segmentasi Pasar: pegadang	Segmentasi Pasar: ibu-ibu

	(Penggadai)	kecil (UMKM).	rumah tangga
	Murtahin	BRISyariah	Pegadaian Syariah Cinere
	Marhun	Emas batangan, koin, perhiasan dan lain sebagainya	Emas dan Perhiasan
	Marhun bih	Pemindahbukuan dan tunai	Tunai pada saat akad
	Shighat Ijab dan Qabul	Menggunakan surat kesepakatan (Surat Gadai Bermaterai)	Menggunakan Surat Bukti Gadai (SBG)
2	<b>Ketentuan Biaya</b>	<p>Simulasi Tarif Ijarah :</p> <p>Nasabah memiliki 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 99,99% (asumsi per gram emas 99,99%=Rp.300.000,-)</p> <p>maka:</p> <p>Taksiran =</p> <p>25gram x Rp.300.000,-</p>	<p>Taksiran biaya pada Bank BRISyariah adalah sebagai berikut:</p> <p><i>Diketahui:</i></p> <p>Gadai emas : 100 gram (24 karat)</p> <p>Harga pasaran emas :</p> <p>Rp. 444.344,-</p> <p>Taksiran pembiayaan :</p> <p>00 gram x Rp. 444.344,- x</p>

		<p>Rp.7.500.000,-</p> <p>Uang Pinjaman =</p> <p>Sesuai gol presentase</p> <p>taksiran (91%) x</p> <p>Rp.7.500.000</p> <p>Rp. 6.825.000</p> <p>Ijarah/10hari = 0,71 % / 10</p> <p>Hari (6.200)</p> <p>Biaya Administrasi =</p> <p>Rp. 8.000,-</p>	<p>24/24 karat : Rp. 10. 664.256,-</p> <p>Max. Pinjaman emas 24 karat</p> <p>90% : Rp. 10.664.256,- x 90%</p> <p>:</p> <p>Rp. 10.500.000,-</p> <p>Biaya ijarah per10 hari :</p> <p>Rp. 1.810,-</p> <p>Biaya penitipan atau ujah :</p> <p>100 gram x Rp. 1.810,- x 2</p> <p>bulan : Rp. 12.000-</p> <p>Maka biaya ujahnya selama 2</p> <p>bulan adalah sebesar Rp.</p> <p>12.000,- dan dibayar langsung</p> <p>pada saat awal transaksi,</p> <p>disertai dengan biaya materai</p> <p>sebesar Rp. 6.000 dan harus</p> <p>membuka rekening tabungan</p> <p>terlebih dahulu.</p>
3	<p><b>Penjualan</b></p> <p><b>Barang</b></p> <p><b>Gadai</b></p>		<p>Apabila tidak ada kesepakatan</p>

	Prosedur lelang	Bank bersama nasabah menjual emas tersebut.	antara kedua belah pihak maka barang aka dilelang secara umum.
	Pengambilan biaya dari hasil lelang	Biaya pinjaman dan denda kemudian kelebihan lelang diberikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya pinjaman dan denda	Sistem pelelangan pada Pegadaian Syariah Cinere barang akan dijual kepada umum sesuai dengan harga pasar pada saat itu, setelah barang tersebut dijual maka hasilnya akan dipotong biaya lelang. $\text{Uang kelebihan} = \text{Harga lelang} - \text{Uang pinjaman} - \text{jasa simpanan} - \text{biaya lelang}$ .

## F. Hasil Analisis Produk Gadai Emas di Bank BRISyariah dan Pegadaian

### Syariah

#### 1. BRISyariah

Adapun Langkah-langkah untuk melakukan transaksi gadai Emas di BRISyariah. Jika peminjaman di atas Rp 100.000.000 harus mempunyai NPWP.

- a. Harus memiliki rekening tabungan BRISyariah.

- b. Nasabah ke bagian gadai untuk menyerahkan barang jaminan untuk ditaksir.
- c. Setelah di taksir, petugas gadai memberikan / menjelaskan jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah tersebut.
- d. Setelah disetujui oleh nasabah tersebut harus mengisi form aplikasi permohonan QBE
- e. Aplikasi tersebut diserahkan kepada petugas gadai setelah diisi lengkap dan di tanda tangan pada kolom tertentu.
- f. Selanjutnya petugas gadai melakukan input pada sistem / setelah melakukan peng inputan petugas gadai menyerahkan pada BOS / supervisor (pelayanan) untuk dilakukan otoritas, setelah diotorisasi petugas gadai mencetak sertifikat gadai syariah (SGS). Setelah melakukan pencetakan nasabah melakukan tanda tangan pada kolom yang di tentukan setelah di cocokan jumlah jaminan / pinjaman, sewa, tanggal jatuh tempo pada SGS tersebut. kemudian SGS tersebut dikembalikan lagi pada BOS (branch operasional supervisor) untuk dilakukan pemindah bukuan, dari rekening pendamping (penampungan) ke rekening nasabah yang bersangkutan. Dan setelah itu di tanda tangani oleh BOS kemudian diserahkan kepada nasabah.

Di BRISyariah nilai minimum barang yang digadaikan yaitu 2 gram 16 karat. Dan nasabah mendapatkan uang sebesar Rp 550.000,-.

Adapula biaya administrasi yang ada dalam pembiayaan gadai emas di Bank BRI Syariah

Tabel 4.2

## Tarif Biaya Administrasi

BERAT EMAS YANG DIJAMINKAN	TARIF BIAYA ADMINISTRASI DIBAYAR SAAT AKAD Gadai/QBE DI TTD	PERKIRAAN NILAI PEMBIAYAAN
2 Gr s/d 25 Gr	Rp 15.000	Rp 10.000.000
25 Gr s/d 50 Gr	Rp 25.000	Rp 20.000.000
50 Gr s/d 75 Gr	Rp 40.000	Rp 30.000.000
75 Gr s/d 100 Gr	Rp 50.000	Rp 40.000.000
100 Gr s/d 150 Gr	Rp 60.000	Rp 60.000.000
150 Gr s/d 250 Gr	Rp 75.000	Rp 100.000.000
250 Gr s/d 350 Gr	Rp 90.000	Rp 140.000.000
>= 350 Gr	Rp 100.000	MIN > Rp 140.000.000

SUMBER : BRISyariah Cabang BSD

Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, maka Bank BRI Syariah melakukan penjualan barang jaminan melalui persetujuan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan dengan membayar pokok pinjaman dan membayar sewa penitipan barang. Selisih penjualan dikembalikan kepada nasabah, melalui

rekeningnya nasabah tersebut. Bank BRI Syariah tidak melakukan pelelangan. Jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas di Bank BRISyariah adalah sebanyak 63 orang, dengan total pinjaman sebesar 1,4 M.

Nasabah tidak perlu takut jika kehilangan barang gadai Emas karena Pihak bank telah mengasuransikan barang gadai tersebut, barang tersebut tetap disimpan di hasanah. Jadi kalau hilangnya barang karena petugas yang lalai pihak asuransi tidak akan menggantinya dan yang harus bertanggung jawab adalah petugas bank 125 % dari taksiran tersebut. Jika mengalami musibah contohnya seperti pencopetan/kerampokan maka pihak asuransi harus bertanggung jawab menggantikan barang tersebut.

Ada Manfaatnya yang dapat diperoleh oleh nasabah dengan produk gadai emas di BRISyariah yaitu :

- a. Proses pembiayaan yang cepat dan mudah (maksimal satu jam).
- b. Mendapatkan pembiayaan sesuai standard bank.
- c. Memperoleh keamanan sesuai standard bank.
- d. Dapat diambil melalui fasilitas ATM kapanpun dan di manapun.
- e. Proses edukasi pada masyarakat kelas bawah tentang teknologi perbankan (ATM)
- f. Sistem pelunasan otomatis dan *on line* sehingga nasabah dapat melunasi dari cabang bank di wilayah manapun



- g. Nasabah dapat melunasi pinjaman dengan proses transfer dari bank lain.
- h. Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan penyimpanan emas yang sesuai dengan syariat islam.
- i. Biaya relatif lebih rendah

## **2. Pegadaian Syariah**

Adapun Langkah-langkah untuk melakukan transaksi gadai emas di pegadaian syariah :

- a. Foto Copy KTP atau identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku.
- b. Marhun yang memiliki persyaratan.
- c. Surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani.
- e. Menandatangani akad rahn dan ijarah SBR.
- f. Membayar biaya administrasi.
- g. Menyerahkan agunan berupa barang emas.

Di pegadaian syariah ada nilai minimum barang yang harus di gadaikan yaitu 0,17 gram 6 karat dan nasabah tersebut menerima uang sebesar Rp 20.000. Namun begitu ada peraturan kontrak yang digunakan di Pegadaian Syariah dan nasabah harus bersedia mengikuti peraturan tersebut :

- a. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilnasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengansur marhun bih dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHN di cabang/Unit Pegadaian syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh murtahin, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian bukti surat Rahin ini.
- c. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
- d. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN.
- e. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau ke Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
- f. Pengambilan Marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukan kartu identitas (KTP/SIM).
- g. Rahin wajib mentaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.

Adapun administrasi yang ada dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah:

- a. Dibebankan berdasarkan golongan marhun bih

- b. Dibayar saat akad
- c. Ditetapkan dalam surat edaran tersendiri
- d. Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses marhun bih

Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, maka yang dilakukan Pegadaian Syariah yaitu melakukan pelelangan. Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0,65% / 15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1,95% dari taksir.

Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas

Tabel 4.3

Jumlah Nasabah Pertahun

No .	Tahun	Jumlah Rekening	Nasabah aktif
1	2017	3,857	1,761
2	2016	3,956	1,799
3	2015	3,810	1,689
4	2014	3,790	1,687

Sumber dari : CPS. Cinere

resiko kehilangan barang gadai Pihak pegadaian telah mengasuransikan barang gadai tersebut, barang tersebut tetap disimpan di hasanah. Jadi kalau hilangnya barang karena petugas yang lalai pihak asuransi tidak akan menggantinya dan yang harus bertanggung jawab adalah petugas pegadaian. Jika mengalami musibah contohnya seperti

pencopetan/kerampokan maka pihak asuransi harus bertanggung jawab menggantikan barang tersebut.

Adapun kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah

a. Kelebihan :

- Pembayaran jauh lebih murah dibandingkan gadai emas di bank syariah.
- Tidak memiliki buku tabungan
- Prosedurnya hanya selama 15 menit kemudian nasabah tersebut bisa mendapatkan uangnya langsung.

b. Kekurangannya :

- Kalau di pegadaian syariah nasabah tidak mendapatkan SGS (Sertifikat Gadai Syariah) melainkan hanya mendapatkan Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian. Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank BRISyariah, yaitu: akad Qardh, akad Rahn dan ijarah. Dalam gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya dalam akad gadai emas ini Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Akad yang di gunakan di pegadaian syariah yaitu akad Rahn dan akad Ijarah.
2. Persamaan dan perbedaan Akad yang digunakan dalam Produk Gadai Emas pada Bank BRISyariah dan Pegadaian Syariah

Setelah dijelaskan akad apa saja yang digunakan pada bank BRISyariah dan pegadaian syariah dalam menjalankan usaha gadai emas syariah ini maka, dapat kita perhatikan persamaan dan perbedaan akad yang digunakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut yaitu:

**1. Persamaan,**

Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase;

Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata, dan pasti serta terbatas pada hal mutlak yang diperlukan dalam akad atau kontrak. Selain itu mempunyai mekanisme dalam bentuk sebagaimana berikut:

- a. Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya setelah mendapat persetujuan dari pemilik.
- b. Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.

**2. Perbedaan,**

- a. pada bank BRISyariah akad yang digunakan dalam gadai emas ini diantara akad Qardh Al-Hasan, akad Rahn dan akad Ijarah. tetapi Kalau Pegadaian Syariah sedikit berbeda yaitu di pegadaian tidak ada akad Qardh.
- b. Kalau di Bank BRISyariah nasabah harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu jika sudah membuka rekening tabungan nasabah baru bisa menggadaikan emas tersebut, bedanya kalau di pegadaian syariah setelah barang sudah di taksir nasabah langsung mendapatkan uang tersebut tanpa harus melalui rekening tabungan.

- c. Prosedur di Bank BRISyariah juga cukup lumayan lama sekitar kurang lebih satu jam karna prosedurnya lumayan rumit beda halnya di pegadaian syariah hanya 15 menit nasabah langsung mendapatkan uang tersebut. Dan pembayarannya ujroh di Bank BRISyariah dan Pegadaian syariah sangat berbeda lebih murah di pegadaian syariah di banding Bank BRISyariah.
- d. Di Bank BRISyariah itu ada SGS (Sertifikat Gadai Syariah), sedangkan di Pegadaian syariah tidak ada SGS melainkan hanya mendapatkan SBR (Surat Bukti Rahn) dan Nota Transaksi (struk). Karna di pegadaian syariah itu belum ada SGS (Sertifikat Gadai Syariah).
- e. Bank BRISyariah Tidak dikenakan memutus pembiayaan hingga melampaui batas maksimum eksposur per nasabah (berdasarkan nomor CIF) yaitu RP 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), baik pembiayaan Qardh Beragun Emas maupun bersamaa-sama dengan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Sedangkan Pegadaian Syariah itu bebas tidak ada batasannya sampai Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Pegadaian mampu melakukan pembiayaan produk gadai emas tersebut.
- f. Bank BRISyariah tidak ada sistem pelelangan jadi kalau nasabah tidak mampu untuk membayar tagihan tersebut maka barang itu di jual langsung ke toko emas yang menjual barang gadai itu adalah nasabah dan pihak bank, bedanya dengan Pegadaian Syariah adalah mereka menggunakan sistem pelelangan dimana dengan cara mengumpulkan orang-orang untuk membeli barang jaminan tersebut kemudian orang-

orang yang hadir menawarkan harga dari yang terendah sampai harga tertinggi. Pihak pegadaian telah bekerja sama dengan beberapa pengusaha toko emas untuk menjual barang jaminan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari kajian dan pembahasan ini maka, ada beberapa yang perlu penulis sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu diintensifkan pembahasan sistem operasional gadai emas syariah, baik dalam seminar, simposium, lokakarya maupun pendidikan di sekolah dan pesantren.
2. harus melakukan kajian secara mendalam mengenai indikator-indikator yang menjadi parameter penentuan besaran tarif gadai. Baik dari biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat penyimpanan, biaya promosi produk, dan lain sebagainya sehingga tidak timbul opini masyarakat bahwa bank Syariah maupun pegadaian syariah sama dengan Bank Konvensional maupun pegadaian konvensional yang melakukan praktek bunga.
3. Sebaiknya masyarakat menengah ke bawah lebih diutamakan melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah di banding Bank Syariah karena lebih mudah prosedurnya dan meringankan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas produk gadai emas syariah, baik dari sistem operasional maupun pelayanan. Agar masyarakat terus mendapatkan pelayanan terbaik dari Bank Bank Syariah maupun Pegadaian Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akram Khan, Muhammad, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi kumpulan Hadist-hadist Pilihan tentang Ekono*, Jakarta: PT. Indonesia, 1996.
- al Ahmad Jurjani, Syeh, *Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu*. Diterjemahkan oleh Hadi Mulyo, Cet ke-I, Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh, ala Al-Madzahib Al-Arba 'ah*, Beirut: Dar Al-fikr, 1996.
- al-Khatib al-Syarbini, Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr,t.t.
- Bakar, Abu bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'annah ath-Thalibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi III, LSIK, Cet ke-II, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1997.
- Dkk, Hendra, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, jakarta: PT. Prenhallindo,1997, Jilid I.
- Emzir, *Metodologi Pennelitian Pendidikan Kualitatif & Kuantitatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada 2008.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ghufron A. M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet ke-I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Muhammad Sholikul, *pegadaian syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

- Ihsan, Muhammad, Tita Agustin, Rudi Kurniawan, *Kemilau Investasi Emas: Menjaga dan melejitkan kesehatan finansial dengan emas*, Jakarta: Science Research, 2006, Cet ke-I.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Referensi 2013.
- Jane, Stakes, *how to do media and cultural studies*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka 2006.
- Joko, Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini !*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010, Cet ke-VI.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- KUHPerdata Pasal 1150.
- Materi Rukmana-Bank Jabar Syariah.
- Muhammad, Abid as-Sindi, Syeh, *2000 Musnad Syafi'i*, juz I dan II, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Edisi I, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Pandia, Frianto, dkk, *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Pegadaian syariah, Company Profile, [www.pegadaiansyariah.com](http://www.pegadaiansyariah.com), diakses pada tanggal 22 April 2017.
- Pegadaian Syariah, Manual Operasional Gadai Syariah, Jakarta: 2009.
- Perum Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Juz IV, Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1983.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Ghufuran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet ke-I.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya di LKS*, Ciputat: Lemlit UIN Jakarta, 2011.

- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rodoni, Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Sabid ,Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, Juz III, cairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah Jilid.3*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Salim, Joko, *Jangan Investasi Emas*, Jakarta: Visi Media, 2010.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan* , Edisi II, Cet II, Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustra*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Peneltiann Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv. 2013.
- Supyadillah, Asep, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, Jakarta: Pt. Wahana Kardofa, 2016.
- Yadi Janwari dan H.A. Djajuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yunus al-Mishry, Rafiq, *Ushul al-Iqtishad al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1999, Cet ke-III.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.
- Zulkifli, Sunarto, Kepala Seksi Pengembangan Produk Bank syariah Mandiri, wawancara Asep Supyadillah, Jakarta 2002.

## **B. Perundang-undangan**

- Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **C. Webside**

[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id), Gadai Emas Meningkatkan, Di akses pada tanggal 3 April 2017.

[www.acedemia.edu](http://www.acedemia.edu), Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah, Di akses pada tanggal 20 Oktober 2016.

[www.Syarifhidayatadipura.wordpress.com](http://www.Syarifhidayatadipura.wordpress.com), Akad-Akad Dalam Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Terkait Layanan Gadai Emas, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016.

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), sekilas tentang DSN MUI, Diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

[www.nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2014/04/rahn-gadai.html](http://www.nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2014/04/rahn-gadai.html), Rahn Gadai, Diakses pada tanggal 1 Februari 2017.

[www.syariahbank.com](http://www.syariahbank.com), Profil Dan Produk Bank BRISyariah, Diakses pada tanggal 24 April 2017.

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), sekilas-tentang-pegadaian-syariah, diakses pada tanggal 22 April 2017

[www.Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id), Pegadaian Syariah, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016

<http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>, Penelitian Skripsi, Diakses pada tanggal 22 Januari 2017.

[Mz-hafizi.blogspot.com](http://Mz-hafizi.blogspot.com), Pegadaian, Diakses pada tanggal 14 Desember 2016.

[www.pgsdberbagi.blogspot.co.id](http://www.pgsdberbagi.blogspot.co.id), Penelitian Komparatif, Diakses pada tanggal 14 Juni 2017

### **D. Brosur**

Brosur Perum Pegadaian 2007.

Pegadaian Syariah, Brosur Gadai Syariah, Jakarta: 2009.

Pegadaian Syariah, Brosur Mulia Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi, Jakarta: 2009.

Pegadaian Syariah, Brosur Pembiayaan ARRUM, Jakarta: 2009.

## **E. Hasil Wawancara**

Wawancara Pribadi dengan Bapak Andry Jeffry, Penaksir Emas BRISyariah Cabang BSD, Selasa 7 Maret 2017.

WawancaraPribadi dengan Bapak Heru Wicaksono, Staff deputy Bidang Pemasaran , Kamis 2 Maret 2017.

## **PERTANYAAN**

1. Apa yang dimaksud dengan gadai emas syariah itu?
2. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah pada Bank BRISyariah ?
3. Apa tujuan BRISyariah membuka layanan pembiayaan gadai emas ?
4. Langkah-langkah apa saja untuk melakukan transaksi gadai emas ?
5. Berapa nilai minimum barang yang digadaikan? Dan berapa pembiayaan yang diterima nasabah ?
6. Bagaimana persyaratan yang digunakan di Bank BRISyariah ?
7. Bagaimana dengan administrasi yang ada dalam pembiayaan gadai emas di Bank BRI Syariah ?
8. Apakah dalam operasionalnya produk gadai emas ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)?
9. Bagaimana dengan ujarah yang dikenakan kepada nasabah ?
10. Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, apa yang dilakukan Bank BRI Syariah ?
11. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas ?
12. Bagaimana dengan resiko kehilangan barang gadai ?
13. Manfaatnya apa yang dapat diperoleh oleh nasabah dengan produk gadai emas ?

## HASIL WAWANCARA

**NAMA** : Andry Jeffry

**JABATAN** : Penaksir Emas BRISyariah Cabang BSD

**WAKTU WAWANCARA** : 7 Maret 2017 (09.00-10.00)

**TEMPAT WAWANCARA** : Bank BRISyariah KC Jakarta BSD Jl. Ruko  
Tol Boulevard Barat Blok B. 10

1. Apa yang dimaksud dengan gadai emas syariah itu?

**Jawab :**

gadai emas syariah adalah produk fasilitas pinjaman dari bank yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan atas emas dan kemudian bank memberikan fasilitas yang terkait dengan dengan nasabah gadai.

2. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas syariah pada Bank BRISyariah ?

**Jawab :**

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* ( penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian Masing-masing akad yang disetujui oleh kedua belah pihak, terdapat dalam pernyataan perjanjian gadai emas Bank Syari"ah, yaitu: Akad Qardh, Akad Rahn, Akad Ijarah.

3. Apa tujuan BRISyariah membuka layanan pembiayaan gadai emas ?

**Jawab :**

1. Sebagai pinjaman kepada golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 20 Tahun 2008
2. Membiayai keperluan dana jangka pendek /kebutuhan mendesak, sertatidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
- 3.Keperluan lainnya yang jelas dan sesuai syariah.
4. Langkah-langkah apa saja untuk melakukan transaksi gadai ?

**Jawab :**

Jika peminjaman di atas Rp 100.000.000 harus mempunyai NPWP

- a. Harus memiliki rekening tabungan BRISyariah.
- b. Nasabah ke bagian gadai untuk menyerahkan barang jaminan untuk ditaksir.
- c. Setelah di taksir, petugas gadai memberikan / menjelaskan jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah tersebut.
- d. Setelah disetujui oleh nasabah tersebut harus mengisi form aplikasi permohonan QBE
- e. Aplikasi tersebut diserahkan kepada petugas gadai setelah diisi lengkap dan di tanda tangan pada kolom tertentu.
- f. Selanjutnya petugas gadai melakukan input pada sistem / setelah melakukan peng inputan petugas gadai menyerahkan pada BOS / supervisor (pelayanan) untuk dilakukan otoritas, setelah diotorisasi petugas gadai mencetak sertifikat gadai syariah (SGS). Setelah melakukan pencetakan nasabah melakukan tanda tangan pada kolom yang di tentukan setelah di cocokan jumlah



jaminan / pinjaman, sewa, tanggal jatuh tempo pada SGS tersebut. kemudian SGS tersebut dikembalikan lagi pada BOS (branch operasional supervisor) untuk dilakukan pemindah bukuan, dari rekening pendamping (penampungan) ke rekening nasabah yang bersangkutan. Dan setelah itu di tanda tangani oleh BOS kemudian diserahkan kepada nasabah.

5. Berapa nilai minimum barang yang digadaikan? Dan berapa pembiayaan yang diterima nasabah ?

**Jawab :**

Nilai minimum barang yaitu 2 gram 16 karat. Dan nasabah mendapatkan uang sebesar Rp 550.000,-

6. Bagaimana persyaratan yang digunakan di Bank BRISyariah ?

**Jawab :**

- a) WNI
- b) Fotocopy KTP
- c) Mengisi Aplikasi Permohonan Gadai/QBE
- d) Membuka Tabungan BRIS IB
- e) NPWP untuk Pinjaman di atas Rp 50.000.000
- f) Membawa emas yang akan digadaikan
- g) Emas yang akan digadaikan sudah dimiliki oleh nasabah
- h) Mengerti/paham Syarat dan Ketentuan Produk Gadai/QBE BRIS IB

7. Bagaimana dengan administrasi yang ada dalam pembiayaan gadai emas di Bank BRI Syariah ?

**Jawab :**

BERAT EMAS YANG DIJAMINKAN	TARIF BIAYA ADMINISTRASI DIBAYAR SAAT AKAD Gadai/QBE DI TTD	PERKIRAAN NILAI PEMBIAYAAN
2 Gr s/d 25 Gr	Rp 15.000	Rp 10.000.000
25 Gr s/d 50 Gr	Rp 25.000	Rp 20.000.000
50 Gr s/d 75 Gr	Rp 40.000	Rp 30.000.000
75 Gr s/d 100 Gr	Rp 50.000	Rp 40.000.000
100 Gr s/d 150 Gr	Rp 60.000	Rp 60.000.000
150 Gr s/d 250 Gr	Rp 75.000	Rp 100.000.000
250 Gr s/d 350 Gr	Rp 90.000	Rp 140.000.000
>= 350 Gr	Rp 100.000	MIN > Rp 140.000.000

SUMBER : BRISyariah Cabang BSD

8. Apakah dalam operasionalnya produk gadai emas ini telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)?

**Jawab :**

Pembiayaan yang menggunakan Akad Qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan Akad Rahn , dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan

Akad Ijarah. (SE Bank Indonesia No.14/7/DPbS, Perihal: Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah, Fatwa DSN No : 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas)

9. Bagaimana dengan ujarah yang dikenakan kepada nasabah ?

**Jawab :**

STLE PER 6 JANUARI 2017

KADAR EMAS	STLE	UJROH		
		PER 10 HARI	PERBULAN	PER 4 BULAN
PERHIASAAN 24 KARAT	444.344	2.000	6.000	24.000
PERHIASAAN 23 KARAT	435.276	1.960	5.880	23.520
PERHIASAAN 22 KARAT	416.351	1.875	5.625	22.500
PERHIASAAN 21 KARAT	397.426	1.790	5.370	21.480
PERHIASAAN 20 KARAT	378.501	1.705	5.115	20.460
PERHIASAAN 19 KARAT	259.576	1.620	4.860	19.440
PERHIASAAN 18 KARAT	340.651	1.535	4.605	18.420
PERHIASAAN 17 KARAT	321.726	1.450	4.350	17.400
PERHIASAAN 16 KARAT	302.800	1.365	4.095	16.380

SUMBER : BRISyariah Cabang BSD

10. Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, apa yang dilakukan Bank BRI Syariah ?

**Jawab :**

Pihak bank melakukan penjualan barang jaminan melalui persetujuan nasabah yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan dengan

membayar pokok pinjaman dan membayar sewa penitipan barang. Selisih penjualan dikembalikan kepada nasabah, melalui rekeningnya nasabah tersebut. Bank BRI Syariah tidak melakukan pelelangan.

11. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas ?

**Jawab :**

Jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas sebanyak 63 orang, dengan total pinjaman sebesar 1,4 M.

12. Bagaimana dengan resiko kehilangan barang gadai ?

**Jawab :**

Pihak bank telah mengasuransikan barang gadai tersebut, barang tersebut tetap disimpan di hasanah. Jadi kalau hilangnya barang karena petugas yang lalai pihak asuransi tidak akan menggantinya dan yang harus bertanggung jawab adalah petugas bank 125 % dari taksiran tersebut. Jika mengalami musibah contohnya seperti pencopetan/kerampokan maka pihak asuransi harus bertanggung jawab menggantikan barang tersebut.

13. Manfaatnya apa yang dapat diperoleh oleh nasabah dengan produk gadai emas ?

**Jawab :**

- a. Proses pembiayaan yang cepat dan mudah (maksimal satu jam).
- b. Mendapatkan pembiayaan sesuai standard bank.
- c. Memperoleh keamanan sesuai standard bank.
- d. Dapat diambil melalui fasilitas ATM kapanpun dan di manapun.

- e. Proses edukasi pada masyarakat kelas bawah tentang teknologi perbankan (ATM)
- f. Sistem pelunasan otomatis dan *on line* sehingga nasabah dapat melunasi dari cabang bank di wilayah manapun
- g. Nasabah dapat melunasi pinjaman dengan proses transfer dari bank lain.
- h. Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dan penyimpanan emas yang sesuai dengan syariat islam.
- i. Biaya relatif lebih rendah.

Yang Diwawancarai

Pewawancara

Andry Jefry

Putri Hayatun Nufus



## PERTANYAAN

1. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (*gadai emas syariah*) sehingga menjadi alternatif gadai bagi masyarakat disaat kebutuhan mendesak?
2. Bagaimana mekanisme operasional Produk Rahn (*Gadai Emas Syariah*) pada Perum Pegadaian Syariah?
3. Bagaimana cara menghitung taksiran nilai gadai emas syariah pada Perum Pegadaian Syariah?
4. Langkah-langkah apa saja untuk melakukan transaksi gadai emas ?
5. Berapa nilai minimum barang yang digadaikan? Dan berapa pembiayaan yang diterima nasabah ?
6. Bagaimana terkait kontrak yang digunakan di Pegadaian Syariah ?
7. Bagaimana dengan administrasi yang ada dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah ?
8. Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, apa yang dilakukan Pegadaian Syariah ?
9. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas ?
10. Bagaimana dengan resiko kehilangan barang gadai ?
11. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah?
12. Akad apa saja yang dipakai dalam praktek gadai emas?

**HASIL WAWANCARA****NAMA : Heru Wicaksono****JABATAN : Staff Deputy Bidang Pemasaran****WAKTU WAWANCARA : 4 Maret 2017 (09.00-10.00)****TEMPAT WAWANCARA : Pegadaian Syariah Cabang Cinere Jl. Karang  
Tengah No. 25 D Lebak Bulus Jakarta Selatan**

1. Apa saja alasan serta tujuan dikeluarkannya produk rahn (*gadai emas syariah*) sehingga menjadi alternatif gadai bagi masyarakat disaat kebutuhan mendesak?

Jawab:

Tujuannya dikeluarkan produk rahn (*gadai emas syariah*), karna prosedur dan mekanisme produk gadai emas syariah yang ada di pegadaian syariah membantu masyarakat memperoleh uang tunai tanpa harus membuka rekening terlebih dahulu dengan sistem dan aturan yang sangat mudah dan cepat.

2. Bagaimana mekanisme operasional Produk Rahn (*Gadai Emas Syariah*) pada Perum Pegadaian Syariah?

Jawab :

Dalam mekanisme operasionalnya gadai syariah juga masih relatif ada kecenderungan berpihak kepentingan golongan berpendapatan menengah ke atas tersebut. pegadaian syariah sendiri masih mau menerima gadai,



apabila barang jaminannya berupa emas dan sejenisnya, yang kemungkinan masyarakat golongan bawah mampu memilikinya.

3. Bagaimana cara menghitung taksiran nilai gadai emas syariah pada Perum Pegadaian Syariah?

Jawab :

Contoh soal !

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = RP 350.000), maka

Taksiran : 25 gr x Rp 350.000

= Rp 8.750.000

Uang Pinjama : 91% x Rp 8.750.000

= Rp 7.962.500

Ijarah/ 10 Hari : Rp  $\frac{8.750.000}{10.000} \times 79 \times \frac{10}{10}$

= Rp 69.125

Biaya Administrasi : Rp 25.000

Jika nasabah menitipkan barangnya selama 26 hari, ijarah ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x tarif, maka besar ijarah yang harus dibayar adalah Rp 207.375 (Rp 69.125 x 3).

Ijaraoh yang dibayar hanya selama masa penitipan, dan dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru.

4. Langkah-langkah apa saja untuk melakukan transaksi gadai emas ?

Jawab :

- a. Foto Copy KTP atau identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku.
  - b. Marhun yang memiliki persyaratan.
  - c. Surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
  - d. Mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP) dan menandatangani.
  - e. Menandatangani akad rahn dan ijarah SBR.
  - f. Membayar biaya administrasi.
  - g. Menyerahkan agunan berupa barang emas.
5. Berapa nilai minimum barang yang digadaikan? Dan berapa pembiayaan yang diterima nasabah ?

Jawab:

0,17 gram 6 karat dan nasabah menerima uang sebesar Rp 20.000.

6. Bagaimana terkait kontrak yang digunakan di Pegadaian Syariah ?

Jawab :

- a. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilnasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengansur marhun bih dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHN di cabang/Unit Pegadaian syariah Online atau tempat yang ditunjuk

oleh murtahin, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian bukti surat Rahin ini.

- c. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
  - d. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN.
  - e. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau ke Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
  - f. Pengambilan Marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukan kartu identitas (KTP/SIM).
  - g. Rahin wajib mentaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.
7. Bagaimana dengan administrasi yang ada dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah ?

Jawab :

- a. Dibebankan berdasarkan golongan marhun bih
- b. Dibayar saat akad
- c. Ditetapkan dalam surat edaran tersendiri
- d. Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses marhun bih

8. Apabila ada nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, apa yang dilakukan Pegadaian Syariah ?

Jawab :

melakukan pelelangan. Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0,65% / 15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1,95% dari taksir.

9. Berapa jumlah nasabah pada pembiayaan gadai emas ?

Jawab :

No .	Tahun	Jumlah Rekening	Nasabah aktif
1	2017	3,857	1,761
2	2016	3,956	1,799
3	2015	3,810	1,689
4	2014	3,790	1,687

Sumber dari : CPS. Cinere

10. Bagaimana dengan resiko kehilangan barang gadai ?

Jawab :

Pihak pegadaian telah mengasuransikan barang gadai tersebut, barang tersebut tetap disimpan di hasanah. Jadi kalau hilangnya barang karena petugas yang lalai pihak asuransi tidak akan menggantinya dan yang harus bertanggung jawab adalah petugas pegadaian. Jika mengalami musibah contohnya seperti pencopetan/kerampokan maka pihak asuransi harus bertanggung jawab menggantikan barang tersebut.

11. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan proses gadai emas syariah pada Pegadaian dibandingkan dengan Perbankan syariah?

Jawab :

a. Kelebihan :

1. Pembayaran jauh lebih murah dibandingkan gadai emas di bank syariah.
2. Tidak memiliki buku tabungan
3. Prosedurnya hanya selama 15 menit kemudian nasabah tersebut bisa mendapatkan uangnya langsung.

b. Kekurangannya :

1. Kalau di pegadaian syariah nasabah tidak mendapatkan SGS (Sertifikat Gadai Syariah) melainkan hanya mendapatkan Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk).

Yang Diwawancarai

Pewawancara

Andry Jefry

Putri Hayatun Nufus



# Pegadaian

Tang-Sel, 28 April 2017

Nomor : *278* /090012/2017  
Lampiran : Satu Lembar  
Urgensi : B

Kepada Yth.  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Di  
Tempat

Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwin S. Inkiriwang  
Unit Kerja : Kantor Area Cirendeu  
Jabatan : Deputy Bisnis Area Cirendeu


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Putri Hayatun Nufus  
Nomor Pokok : 2013570045  
Tempat Tgl/ Lahir : Jakarta, 12 Januari 1995  
Program Studi : S1 Manajemen Perbankan Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perbandingan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah dan Pegadaian Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

**PT. Pegadaian (Persero)**  
**Kantor Area Cirendeu**

  
**Edwin S Inkiriwang**  
**Deputy Bisnis**

---

PT Pegadaian (Persero) – Kantor Wilayah IX Jakarta 2  
Deputy Bisnis Area Cirendeu  
Jl. Aria Putra No.79 Pasar Ciputat  
Telp. +62 21 7494952, website : [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP/Curriculum Vitae**

### Data Pribadi/ Personal Details

Nama : Putri Hayatun Nufus  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda RT 01 RW 02 NO.18, Cipayung  
Ciputat Tangerang Selatan  
Status Pendidikan : Mahasiswa  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Agama : Islam  
Nomor Telepon : 0895337919018  
Email : putrinufus1226@gmail.com  
Status Menikah : Belum Menikah  
Warga Negara : Indonesia

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Ciputat , (200-2007)
2. SMP Yapia Ciputat (2008-2010)
3. SMA Negeri 9 Tangerang Selatan (2011-2013)
4. Universitas Muhammadiyah Jakarta (2013- sekarang)